

Potret (Boram) Pendidikan Tinggi Kita

Hendra Gunawan*

Di Indonesia ada 3200 lebih perguruan tinggi. Tapi, kebanyakan dari mereka sebetulnya hanya *further education*, bukan *higher education* --- yang seharusnya melaksanakan tridarma perguruan tinggi.

Data Scopus (<http://www.scopus.com>) menunjukkan bahwa dari 3200 lebih perguruan tinggi yang ada di Indonesia, hanya sekitar 20 perguruan tinggi yang mempunyai rekaman kinerja signifikan dalam penelitian. Kinerja dalam pendidikan pun tidak terlalu istimewa – banyak perguruan tinggi maupun program studinya yang belum terakreditasi.

Selain masalah pendanaan, Satryo S. Brodjonegoro, dalam tulisannya "Dejawatanisasi Pendidikan" (*Kompas*, 8/3/2013), mengemukakan bahwa "kemajuan pendidikan kita lamban karena tidak ada ruang kreativitas untuk mengembangkan pendidikan sesuai tantangan zaman." Seluruh kebijakan ditetapkan Pemerintah dalam bentuk peraturan perundangan yang harus dipatuhi baik oleh perguruan tinggi maupun para dosen dan mahasiswa. (Hal serupa juga dialami oleh sekolah serta para guru dan siswa.)

Otonomi perguruan tinggi seharusnya melekat pada perguruan tinggi itu. Namun, sejumlah peraturan perundangan mengatur hampir segala aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi. Di negara ini, bahkan perguruan tinggi swasta pun tidak otonom. Sebagai contoh, membuka program studi harus seijin Pemerintah. Contoh lainnya, berkenaan dengan kenaikan jabatan dosen ke Lektor Kepala atau Guru Besar, usulan harus disampaikan kepada Pemerintah – untuk diperiksa dan, bila semua persyaratan dipenuhi, diterbitkan surat keputusannya oleh Mendikbud.

Baru-baru ini, persisnya pada awal Maret 2013, bahkan ada Peraturan Mendikbud yang mengatur bahwa pemberian gelar doktor kehormatan (Dr. HC) oleh semua perguruan tinggi di Indonesia harus sepersetujuan Mendikbud!

Yang tak kalah lucunya adalah perihal jabatan Guru Besar Tidak Tetap – yang diundangkan sebagai Peraturan Mendikbud sejak tahun 2012 yang lalu. Berdasarkan peraturan tersebut, Mendikbud dapat mengangkat kalangan non-akademisi yang dinilai memiliki *tacit knowledge* sebagai Guru Besar Tidak Tetap. Saat ini, telah ada beberapa orang yang telah menyandang sebutan tersebut.

Lupakan dahulu frasa "tidak tetap", tampaknya kita perlu menengok kembali makna di balik frasa Guru Besar. Di Indonesia, rupanya, jabatan Guru Besar dianggap sebagai hak individu dosen, bukan sebagai strategi perguruan tinggi dalam menjalankan misinya. Sebagai contoh, ada dosen yang diangkat sebagai Guru Besar hanya lima hari menjelang usia pensiunnya. Berkasnya konon tidak diperiksa oleh tim Dikti, tapi langsung disetujui oleh Menteri.

Secara umum, kriteria kenaikan jabatan dosen di negara kita cukup unik, yaitu berdasarkan perolehan angka kredit (kum) dari kegiatan tridharma dosen yang diusulkan, mengacu ke Peraturan Menpan. Untuk kegiatan penelitian, misalnya, kum dapat diperoleh dari publikasi hasil penelitian sang dosen. Lucunya, ada azas kepatutan yang membatasi jumlah publikasi dosen tidak lebih dari dua paper per tahun. Jadi, dosen yang banyak publikasinya justru akan dianggap tidak patut.

Kemendikbud c/q Dikti pun membuat peraturan tentang jurnal tempat publikasi hasil penelitian dosen, yang meliputi nama jurnal, ukuran kertas, jumlah halaman, dan hal-hal kecil lainnya – seluruhnya ada 122 indikator.

Dunia pendidikan tinggi di negara kita memang unik. Selain beberapa hal yang telah disebutkan di atas, masih banyak keanehan lainnya. Sebagai contoh, setiap perguruan tinggi di Indonesia, baik universitas maupun sekolah tinggi, mewajibkan mahasiswanya menulis skripsi di tahun terakhirnya. Padahal, skripsi merupakan warisan Belanda untuk program pendidikan tinggi setingkat program magister – yang di Belanda sana pun sudah tidak diberlakukan lagi.

Di Amerika Serikat, Inggris, dan Australia, misalnya, skripsi hanya diperuntukkan bagi mahasiswa program *honors*, tidak untuk semua mahasiswa program sarjana. Di China, sekalipun di Universitas Beijing, tidak ada kewajiban menulis skripsi bagi para mahasiswa program sarjana.

Dengan pemaksaan kewajiban menulis skripsi di seluruh perguruan tinggi Indonesia, yang terjadi kemudian adalah fabrikasi skripsi, termasuk maraknya layanan jasa penyusunan skripsi. Solusi dari Pemerintah kemudian malah mewajibkan mahasiswa untuk mempublikasikan skripsinya.

Contoh keanehan lainnya dalam dunia pendidikan tinggi kita adalah adanya perguruan tinggi yang baru-baru ini didirikan oleh Pemerintah, belum mempunyai Statuta, kampus ataupun dosen, tapi sudah menerima mahasiswa – dan ada pula lulusan SMA yang mau kuliah di perguruan tinggi tersebut.

Memang tidak semua perguruan tinggi di negara kita buruk. Sayangnya, saat ini, status hukum perguruan tinggi di Indonesia masih mengambang – termasuk nasib beberapa perguruan tinggi andalan bangsa. Bahkan Universitas Indonesia dibiarkan tidak mempunyai rektor definitif untuk sekian lama.

Mau dibawa ke mana pendidikan tinggi kita, baik oleh Negara, Pemerintah, maupun masyarakat, sulit menjawabnya. Seperti halnya diperlukan guru *mbeling* dalam melaksanakan Kurikulum 2013 (S. Susila, *Kompas*, 7/3/2013), mungkin diperlukan perguruan tinggi *mbeling* untuk memajukan pendidikan tinggi kita!

Bandung, 26 Maret 2013

*Guru Besar FMIPA-ITB